



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banggai, 15 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama :

Nama : CATIN PR

Tempat & Tanggal Lahir: Banggai, 28 Juni 2007 (Usia 16 Tahun, 2 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak Ada

Status : Gadis

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten
Banggai Laut

dengan calon Suaminya yang bernama :

Nama : CATIN LK

Tempat & Tanggal Lahir: Banggai, 01 Mei 2001 (Umur 22 Tahun 3
Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Status : Bujang

Alamat : xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten
Banggai Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-113/Kua.22.13.01/PW.01/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran selama 1 (satu) Tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan dan Pemohon Khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membuat aib keluarga dan kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023 telah dilakukan pelamaran/peminangan dan telah diterima oleh pihak keluarga calon Istri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung pemohon dalam keadaan sehat sesuai dengan Surat Keterangan Sehat nomor: 812/11/UOT.RSUD-BGI/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suaminya yang bernama (CATIN LK) berstatus bujang/belum pernah menikah, telah akil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa calon suami dari anak kandung Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga telah siap untuk memberikan nafkah lahir kepada calon istrinya;
8. Bahwa Pemohon juga telah meminta bantuan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx untuk melakukan bimbingan konseling terhadap anak Pemohon agar anak Pemohon telah betul-betul siap membina rumah tangga sesuai dengan nomor Surat Keterangan Bimbingan Konseling: 410/732/DPMD-PSA/2023 dengan materi sebagai berikut :
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon yang bernama CATIN PR untuk menikah dengan calon yang bernama CATIN LK;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ingin agar dapat menikah;

Bahwa Hakim untuk menguji kesiapan fisik dan mental calon mempelai menguji bacaan sholat dan mengaji anak tersebut namun ternyata anak tersebut tidak mampu ;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti atas permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama CATIN PR, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CATIN LK, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mengajukan bukti di persidangan dan juga anak Pemohon, menurut Hakim belum cukup untuk memikul tanggung jawab berumah tangga, maka permohonan patut untuk ditolak;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon baru berusia 16 tahun, maka anak Pemohon belum cukup dewasa untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 juga disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sedangkan setelah hakim menanyai anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada alasan mendesak sehingga anak Pemohon harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum siap memikul tanggung jawab karena belum dewasa secara psikis, belum cukup matang dalam hal ilmu agama diantaranya tidak mengetahui jumlah rakaat sholat lima waktu, mengaji dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengharuskan adanya alasan mendesak sebagai syarat menikah di usia yang belum memenuhi usia 19 tahun bagi anak Pemohon, maka dengan tidak adanya alasan mendesak dan belum siap / cakupnya calon suami /calon istri anak Pemohon untuk menikah, hakim tidak memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah di usianya yang baru 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah oleh oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Syarifudin Tayeb, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)